



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENCEGAHAN KRIMINALITAS PELAJAR MELALUI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH

Poedji Poerwanti

Analisis Kebijakan Ahli Muda
poedji.purwanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 3 September 2025, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Pangkalpinang dan SMA Negeri 5 Pangkalpinang. Kegiatan JMS merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Melalui program ini, jaksa hadir secara langsung di sekolah untuk memberikan penyuluhan hukum.

Dalam kegiatan JMS tersebut, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mengangkat tema terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), antiperundungan, serta bijak bermedia sosial. Tema ini berkaitan dengan kriminalitas, yaitu segala bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi, yang seharusnya tidak dilakukan oleh pelajar. Kegiatan JMS ini dipimpin oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Yusnar Yusuf Hasibuan, sebagai narasumber.

Implementasi program JMS lainnya adalah kegiatan Kejaksaan Negeri Kediri pada 28 Agustus 2025 di SMA Pawyatan Daha Balowerti dengan tema *Cyber Bullying*, yang mendorong pelajar menghindari perundungan dan bijak memanfaatkan media sosial. Sementara itu, pada 3 September 2025, Kejaksaan Negeri Karawang melaksanakan program JMS di SMA Negeri 2 Telukjambe Timur, untuk memberikan edukasi hukum sekaligus menanamkan nilai integritas guna membentuk generasi muda yang taat hukum.

Salah satu materi dalam penyuluhan JMS tersebut terkait dengan pencegahan kriminalitas pelajar yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu *bullying* atau perundungan. Penyuluhan hukum ini penting agar pelajar tidak terjerumus dalam tindak pidana. Oleh karena itu, pelajar diberikan pemahaman bahwa perundungan merupakan perilaku agresif dan negatif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara berulang dengan memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara fisik, mental, atau seksual, sehingga harus dihindari pelajar.

Penyampaian materi terkait perundungan sebagai respons kejaksaan terhadap kasus perundungan yang meningkat di lingkungan pendidikan. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan Indonesia mencatat sebanyak 573 laporan kasus perundungan pada tahun 2024, meningkat hampir dua kali lipat dari 285 kasus pada tahun 2023. Sejak tahun 2020, angka perundungan terus melonjak dari 91 laporan.

Kegiatan JMS merupakan salah satu program nasional Kejaksaan RI. Dalam kegiatan ini, jaksa memberikan edukasi hukum sejak dini kepada pelajar terkait sistem peradilan dan konsekuensi hukum dari tindakan tertentu, serta prinsip penegakan hukum yang adil. Melalui program ini, kejaksaan berupaya melakukan langkah preventif agar pelajar terhindar dari pelanggaran hukum dan tidak berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.

Terkait hal itu, kegiatan positif ini perlu dilanjutkan pada masa mendatang, baik oleh kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri bagi sekolah-sekolah lain di wilayahnya, di seluruh Indonesia. Untuk itu, perlu disusun perencanaan penyuluhan hukum dengan memuat materi hukum yang relevan dengan kehidupan pelajar, serta melakukan evaluasi untuk peningkatan program JMS ke depan agar dapat berjalan efektif dan mampu menurunkan angka kriminalitas di kalangan pelajar.

Atensi DPR

Program JMS dilaksanakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-184/A/JA/11/2015 tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah Kejaksaan Republik Indonesia. Program ini mencakup penyelenggaraan penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di tingkat Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri. Kegiatan ini juga selaras dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menegaskan peran jaksa dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat mengadakan rapat kerja dengan Kejaksaan RI untuk memastikan keberlanjutan program JMS berjalan secara akuntabel; melibatkan jaksa yang memadai, tenaga pendidik dan komite sekolah; serta berkoordinasi dengan instansi dan lembaga masyarakat agar JMS dapat dilaksanakan secara efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pelaksanaan program JMS dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sumber

kejari-karawang.kejaksaan.go.id, 3 September 2025;
kejari-kediri.kejaksaan.go.id, 2 September 2025;
kejati-kepri.kejaksaan.go.id, 3 September 2025;
netrawarga.com, 4 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*